



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1018, 2013

**KEMENTERIAN KESEHATAN. Balai Besar  
Laboratorium Kesehatan. Organisasi. Tata  
Kerja. Pencabutan.**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM  
KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu, cakupan pelayanan rujukan laboratorium kesehatan regional, dan dengan telah ditetapkannya Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2352/Menkes/Per/XI/2011 sudah tidak sesuai lagi;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyempurnakan dan menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);**
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);**
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);**
- 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;**
- 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;**
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;**
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU;**
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);**

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Palembang pada Departemen Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Jakarta pada Departemen Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.05/2010 Tentang Penetapan BBLK Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Nomor B/2/37/M.PAN-RB/6/2013 tanggal 20 Juni 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut BBLK adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- (2) BBLK masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.

**Pasal 2**

BBLK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat, dan pemberian bimbingan teknis di bidang laboratorium kesehatan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBLK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan dan laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja;
- d. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan;
- e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan; dan
- f. pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi umum BBLK.

**BAB II****SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

BBLK terdiri atas:

- a. Bagian Keuangan dan Administrasi Umum;
- b. Bidang Pelayanan;
- c. Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Instalasi; dan
- f. Satuan Pemeriksaan Intern.

**Pasal 5**

Bagian Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, keuangan, dan administrasi umum.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Keuangan dan Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara;

- c. pelaksanaan urusan informasi, hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

#### **Pasal 7**

**Bagian Keuangan dan Administrasi Umum terdiri atas:**

- a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
- b. Subbagian Administrasi Umum.

#### **Pasal 8**

- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara.
- (2) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan informasi, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 9**

**Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan.**

#### **Pasal 10**

**Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:**

- a. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik dan uji kesehatan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan sistem rujukan; dan
- d. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang laboratorium kesehatan.

#### **Pasal 11**

**Bidang Pelayanan terdiri atas:**

- a. Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan; dan
- b. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Laboratorium Klinik dan Uji Kesehatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium klinik dan uji kesehatan.

- (2) Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan fasilitasi urusan pemeriksaan, pelayanan sistem rujukan, dan jejaring kerja serta kemitraan di bidang laboratorium kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 13**

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu, dan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu eksternal;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja; dan
- c. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.

#### **Pasal 15**

Bidang Pemantapan Mutu dan Bimbingan Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Pemantapan Mutu; dan
- b. Seksi Bimbingan Teknis.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pemantapan Mutu mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisis dan penyiapan evaluasi serta pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pemantapan mutu.
- (2) Seksi Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja.

### **BAB III**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 17**

Di lingkungan BBLK dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BBLK.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**INSTALASI**  
**Pasal 19**

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas penunjang penyelenggaraan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, dan laboratorium kesehatan masyarakat serta penunjang administrasi.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBLK, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBLK.
- (3) Kepala Instalasi mempunyai tugas mengoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi dan berkoordinasi dengan unit struktural terkait.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan, yang sekurang-kurangnya dibentuk Instalasi Mikrobiologi, Imunologi, Kimia Kesehatan, Patologi Klinik, Media dan Reagensia, dan Uji Kesehatan serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (6) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala BBLK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

**BAB V**  
**SATUAN PEMERIKSAAN INTERN**

**Pasal 20**

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah satuan kerja yang mempunyai tugas merancang, mengembangkan, mengawasi, mengevaluasi dan menilai sistem pengendalian intern, dan melaksanakan audit dan pengawasan kinerja di lingkungan Balai Besar Laboratorium Kesehatan.

- (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BBLK.
- (3) Ketua Satuan Pemeriksaan Intern ditetapkan oleh Kepala BBLK setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBLK wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar BBLK sesuai bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 22**

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengawasi bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi prosedur kerja dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

#### **Pasal 26**

Para Kepala BBLK, para Kepala Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, para Kepala Subbagian, dan para Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

#### **Pasal 27**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampiran disampaikan juga kepada satuan kerja lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



**Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja dibantu oleh kepala satuan kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****LOKASI****Pasal 29**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Kementerian Kesehatan terdapat 4 (empat) BBLK.
- (2) BBLK di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah kerja terdapat dalam Lampiran II Peraturan ini.

**BAB VII****ESELON****Pasal 30**

- (1) Kepala BBLK adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 31**

Struktur Organisasi BBLK adalah sebagaimana terdapat pada Lampiran I Peraturan ini.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2352/Menkes/Per/XI/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

- (1) Tata laksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/Per/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan ini.

**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2013  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN